



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/37/Kept./403.013/2022
TENTANG

PENETAPAN TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH EKS BENGKOK YANG BERADA DI KELURAHAN PLAOSAN
KECAMATAN PLAOSAN DAN KELURAHAN TAKERAN KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor : S-22/WKN.10/KNL.06/2022 Tanggal 10 Januari 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Magetan telah diperoleh nilai wajar atas sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Eks Bengkok Yang berada di Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan dan Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks Bengkok Yang Berada di Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan dan Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor : S-22/WKN.10/KNL.06/2022 Tanggal 10 Januari 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Magetan (Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Plaosan dan Kelurahan Takeran).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa:
- a. Tanah Eks Bengkok yang berada di Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. Tanah Eks Bengkok yang berada di Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/37/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 31 Januari 2022

TARIF POKOK SEWA
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH EKS BENGKOK YANG BERADA
DI KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN

NO.	LOKASI	LUAS (M ²)	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp)	PERIODESITAS SEWA
1	2	3	4	5
1	Blok Plaosan No. 1	5.340	5.639.000,00	Satu tahun
2	Blok Plaosan No. 2	1.835	2.008.000,00	Satu tahun
3	Blok Plaosan No. 3	6.760	7.138.000,00	Satu tahun
4	Blok Plaosan No. 4	8.120	8.464.000,00	Satu tahun
5	Blok Plaosan No. 5	6.800	16.733.000,00	Satu tahun
6	Blok Plaosan No. 6	3.740	8.524,000,00	Satu tahun
7	Blok Plaosan No. 7	4.150	9.458.000,00	Satu tahun
8	Blok Plaosan No. 8	5.043	11.493.000,00	Satu tahun
9	Blok Plaosan No. 9	6.755	15.238.000,00	Satu tahun
10	Blok Plaosan No. 10	1.305	1.301.000,00	Satu tahun
11	Blok Plaosan No. 11	7.305	15.828.000,00	Satu tahun
12	Blok Plaosan No. 12	7.965	21.487.000,00	Satu tahun
13	Blok Plaosan No. 13	10.460	27.924.000,00	Satu tahun
14	Blok Plaosan No. 14	3.725	10.258.000,00	Satu tahun
15	Blok Plaosan No. 15	5.385	14.830.000,00	Satu tahun
16	Blok Plaosan No. 16	5.270	14.513.000,00	Satu tahun
17	Blok Plaosan No. 17	4.850	13.356.000,00	Satu tahun
18	Blok Plaosan No. 18	35.030	42.362.000,00	Satu tahun



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/37/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 31 Januari 2022

TARIF POKOK SEWA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH EKS BENGKOK YANG BERADA
DI KELURAHAN TAKERAN KECAMATAN TAKERAN

NO.	LOKASI	LUAS (M ²)	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp)	PERIODESITAS SEWA
1	2	3	4	5
1	Blok Takeran No. 1	14.500	23.821.000,00	Satu tahun
2	Blok Takeran No. 2	1.959	3.428.000,00	Satu tahun
3	Blok Takeran No. 3	1.477	2.585.000,00	Satu tahun
4	Blok Takeran No. 4	3.071	5.319.000,00	Satu tahun
5	Blok Takeran No. 5	1.387	2.427.000,00	Satu tahun
6	Blok Takeran No. 6	3.437	5.953.000,00	Satu tahun
7	Blok Takeran No. 7	1.619	2.833.000,00	Satu tahun
8	Blok Takeran No. 8	1.184	2.072.000,00	Satu tahun
9	Blok Takeran No. 9	8.055	9.350.000,00	Satu tahun
10	Blok Takeran No. 10	4.763	5.614.000,00	Satu tahun
11	Blok Takeran No. 11	7.263	12.321.000,00	Satu tahun
12	Blok Takeran No. 12	7.864	13.341,000,00	Satu tahun
13	Blok Takeran No. 13	9.628	16.161.000,00	Satu tahun
14	Blok Takeran No. 14	8.101	13.743.000,00	Satu tahun
15	Blok Takeran No. 15	3.285	4.517.000,00	Satu tahun
16	Blok Takeran No. 16	7.649	10.244.000,00	Satu tahun
17	Blok Takeran No. 17	7.000	9.375.000,00	Satu tahun

NO.	LOKASI	LUAS (M ²)	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp)	PERIODESITAS SEWA
1	2	3	4	5
18	Blok Takeran No. 18	4.059	7.031,000,00	Satu tahun
19	Blok Takeran No. 19	3.081	5.337.000,00	Satu tahun
20	Blok Takeran No. 20	6.701	11.487.000,00	Satu tahun
21	Blok Takeran No. 21	19.651	31.231.000,00	Satu tahun
22	Blok Takeran No. 22	6.894	11.818.000,00	Satu tahun
23	Blok Takeran No. 23	6.951	8.356.000,00	Satu tahun

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004